

Kajian Hukum Pelanggaran Kewenangan Notaris Dalam Membuka Kantor Cabang Untuk Jasa Hukum Dikaitkan dengan Kode Etik Notaris

Legal Study of Violations of Notary's Authority in Opening a Branch Office for Legal Services Linked to the Notary's Code of Ethics

R Yuniar Anisa Ilyanawati
Tasya Aurelly
Irniece Wahaida Putri
Tetti Samosir

Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Pancasila, Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta 12630

Program Studi Hukum, Universitas Djuanda, Jl. Raya Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, 16720

Korespondensi : R. Yuniar Anisa Ilyanawati
 e-mail : yuniar.anisa0306@gmail.com

Jurnal Ilmiah
Living Law,
Vol. 17, No. 1,
2025, hlm.
48-58

Abstract : *The purpose of this research is to analyze violations of notary authority in opening branch offices for legal services that are not in accordance with the Notary Code of Ethics and Law Number 30 of 2004 juncto Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries (UUJN), which is suspected of violating the principles of authority and accountability, even though it is explicitly prohibited by UUJN. This research method uses a normative juridical method with a statutory approach and analysis of the Notary's Code of Ethics. The research results show that the opening of a branch office by a notary violates the applicable provisions in the UUJN and the Notary Code of Ethics, which aim to maintain the integrity and accountability of the profession. The conclusion of this research states that the act of opening a branch office is contrary to the principles of notary professionalism and can result in legal and ethical sanctions. The suggestion put forward is the importance of increasing supervision by the Indonesian Notary Association (INI) and stricter law enforcement to prevent similar violations in the future.*

Keywords: Authority, Branch Office, Code of Ethics, Notary, Violation of Law,

Abstrak : Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelanggaran kewenangan notaris dalam membuka kantor cabang untuk jasa hukum yang tidak sesuai dengan Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang diduga melanggar prinsip kewenangan dan akuntabilitas, meskipun secara eksplisit dilarang oleh UUJN. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap Kode Etik Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukaan kantor cabang oleh notaris melanggar ketentuan yang berlaku dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, yang bertujuan untuk menjaga integritas dan akuntabilitas profesi. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa tindakan membuka kantor cabang bertentangan dengan prinsip profesionalisme notaris serta dapat mengakibatkan sanksi hukum dan etik. Saran yang diajukan adalah pentingnya peningkatan pengawasan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Kata Kunci : Kantor Cabang, Kewenangan, Kode Etik, Notaris, Pelanggaran Hukum.

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik serta menjalankan tugas lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Sebagai seorang profesional di bidang hukum, notaris diwajibkan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. Kode Etik Notaris bertujuan untuk menjaga integritas, martabat, serta profesionalitas notaris dalam menjalankan kewenangannya.

Lembaga kenotariatan telah lama hadir di Indonesia, bahkan sebelum kemerdekaan, pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa itu, notaris memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa dan pihak-pihak yang disamakan dengannya untuk pembuatan akta autentik, terutama dalam bidang perdagangan. Kini, profesi notaris semakin dikenal luas dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam menyusun alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan autentik untuk berbagai perbuatan hukum. Peran notaris dalam praktik hukum sehari-hari menjadi semakin krusial seiring dengan perkembangan ekonomi serta meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang tinggi karena dianggap sebagai alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu, berbagai peraturan perundang-undangan mewajibkan agar beberapa perbuatan hukum tertentu dilakukan dalam bentuk akta autentik, seperti untuk pendirian perseroan terbatas, koperasi, serta pembuatan jaminan fidusia, selain akta yang disusun berdasarkan

permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris adalah pejabat umum yang berwenang menyusun akta otentik serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan terkait. Sebagai pejabat umum, notaris memperoleh kewenangan dari undang-undang untuk membuat akta otentik, tetapi penting untuk dicatat bahwa notaris tidak termasuk dalam kategori pegawai negeri.¹

Negara bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, yang dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Menteri yang membawahi bidang kenotariatan ini melimpahkan wewenang pengawasan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN), yang terdiri atas tiga jenjang, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN), sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UUJN. Majelis Pengawas Notaris dibentuk di setiap kabupaten atau kota dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Pengawasan ini sangat penting karena dalam praktiknya sering ditemukan berbagai penyimpangan oleh notaris, baik berupa pelanggaran administratif maupun tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat secara materiil.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan profesi notaris di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang cepat dan efisien, terutama dalam hal pembuatan akta dan dokumen hukum lainnya. Namun,

¹ Mariana, M., Darmawan, D., & Suhaimi, S. (2019). Pengawasan terhadap Notaris yang Tidak Membuka Kantor. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3), 473-486.

seiring dengan meningkatnya permintaan tersebut, muncul juga isu-isu terkait pelanggaran kewenangan notaris. Salah satu isu yang muncul adalah praktik notaris yang membuka kantor cabang untuk jasa hukum di luar ketentuan yang telah diatur. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewenangan yang dapat dikenakan sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kewenangan notaris dalam konteks tersebut dan bagaimana hal ini berkaitan dengan Kode Etik Notaris yang ada.

Kode Etik Notaris di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menetapkan bahwa notaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan profesionalisme. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa ada notaris yang membuka kantor cabang tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan etika dari tindakan tersebut.

Menurut Pasal 19 UU Jabatan Notaris (UUJN), notaris diwajibkan memiliki hanya satu kantor yang berada di tempat kedudukannya. Kedudukan notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga harus berada di wilayah tempat kedudukannya. Notaris dilarang untuk menjalankan tugasnya di luar wilayah kedudukannya secara berkelanjutan. Jika notaris melanggar ketentuan ini, maka ia dapat dikenai sanksi, seperti peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Dalam kasus yang dibahas dalam penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa seorang pejabat notaris melanggar kode etik notaris. Kasus ini bermula ketika notaris yang bersangkutan membuka

kantor cabang dengan menunjuk seorang notaris pengganti, yang telah memperoleh Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 2/PTS//Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2017.² Insiden ini terungkap saat Majelis Pengawas Notaris menemukan satu kantor notaris yang memiliki dua papan nama, yaitu di Jl. Kembangan, Jakarta Barat, dan di Jl. Kunir, Jakarta Barat.³

State of the art dari penelitian ini mencakup analisis mendalam mengenai kewenangan notaris, termasuk batasan dan tanggung jawabnya dalam membuka kantor cabang. Penelitian ini juga akan mengkaji beberapa kasus pelanggaran yang telah terjadi, serta dampaknya terhadap masyarakat dan profesi notaris itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum dan etika profesi notaris di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam bagian ini dijelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Pemilihan metode penelitian berpengaruh pada teknik pengumpulan, analisis data, serta penarikan kesimpulan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang didasarkan pada norma, kaidah, asas, dan doktrin hukum. Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Tahapan penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (penelaahan literatur), meskipun wawancara juga dapat dilakukan jika diperlukan untuk melengkapi hasil studi pustaka. Pendekatan yuridis normatif meliputi kajian seperti sejarah hukum, perbandingan hukum, serta filsafat hukum. Dalam penelitian ini, bahan pustaka

² Yanti, F., & Djajaputra, G. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUKA KANTOR CABANG ATAS NAMA SENDIRI

(PUTUSAN NOMOR: 2/PTS/Mj. PWN. DKI Jakarta/xi/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(1), 564-588., <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5252>

³ Yanti, F., & Djajaputra, G. (2019), *Ibid.*

digunakan sebagai data utama yang dikategorikan sebagai data sekunder.⁴

Kemudian, metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena pelanggaran kewenangan notaris dalam membuka kantor cabang secara lebih mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan notaris yang berpraktik, pengacara, serta pihak-pihak terkait lainnya, termasuk perwakilan dari Asosiasi Notaris Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis dokumen hukum dan Kode Etik Notaris sebagai sumber data sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipatif dan wawancara semi-terstruktur. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengunjungi beberapa kantor notaris dan cabang yang ada di Jakarta untuk mengamati praktik yang berlangsung. Wawancara semi-terstruktur memberikan ruang bagi responden untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka terkait dengan kewenangan notaris dan praktik membuka kantor cabang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan studi kasus untuk menggali lebih dalam mengenai pelanggaran yang terjadi. Contoh kasus yang diangkat mencakup beberapa notaris yang telah dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris akibat membuka kantor cabang tanpa izin. Melalui analisis kasus-kasus ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi hukum dan etika dari tindakan tersebut.

Dengan metode yang digunakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai

pelanggaran kewenangan notaris dalam membuka kantor cabang serta dampaknya terhadap integritas profesi notaris. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih baik untuk profesi notaris di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Kewenangan Notaris Dalam Membuka Kantor Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Notaris dan akta yang dihasilkannya dapat dipandang sebagai upaya negara untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam ranah hukum privat atau perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik guna keperluan pembuktian sebagai alat bukti yang sah. Hukum positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris melalui undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUJN. Pasal 1 UUJN mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta otentik serta kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan berbagai tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, notaris juga memiliki tugas untuk memastikan kepastian tanggal pembuatan akta,

⁴ Martin Roestamy (*et al*), *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada*

Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 41.

menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Kewenangan ini berlaku selama pembuatan akta tersebut tidak dialihkan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain yang diatur oleh undang-undang. Notaris juga berwenang melakukan hal-hal berikut:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pada surat di bawah tangan dengan mencatatnya dalam buku khusus.
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mencatatnya dalam buku khusus.
3. Menyusun salinan berupa kopi dari surat di bawah tangan yang mencerminkan isi sebagaimana tertulis dan tergambar dalam surat aslinya.
4. Mengesahkan kesesuaian antara fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta.
6. Menyusun akta yang berkaitan dengan urusan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang.

Sehingga dalam pengaturannya untuk kewenangan dalam wilayah, Notaris pun dapat beroperasi pada wilayahnya yang ditentukan sebagaimana telah diatur dalam UUJN. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa:

- a. Notaris wajib memiliki satu kantor yang terletak di tempat kedudukannya;
- b. Kedudukan notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus berada di tempat kedudukannya;
- c. Notaris dilarang untuk menjalankan tugasnya secara terus-menerus di luar wilayah kedudukannya;
- d. Jika notaris melanggar ketentuan tersebut, sanksi yang dapat dijatuhkan

meliputi:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Pemberhentian sementara dari jabatan;
- 3) Pemberhentian dengan hormat; atau
- 4) Pemberhentian tanpa hormat.

Selain itu, jabatan notaris adalah jabatan yang didasarkan pada kepercayaan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak hanya diharuskan memiliki keahlian di bidang kenotariatan, tetapi juga harus menjunjung tinggi moralitas yang baik, yang dalam Islam dikenal sebagai akhlakul karimah. Secara umum, tujuan dari Kode Etik Notaris adalah untuk melindungi martabat profesi notaris, serta melindungi masyarakat sebagai klien dari potensi penyalahgunaan keahlian dan/atau kewenangan profesional.⁵

Kemudian, dalam menjalankan tugasnya, notaris berada di bawah pengawasan Kode Etik Notaris. Beberapa aspek yuridis yang perlu diperhatikan menurut Ikatan Notaris Indonesia, meliputi:⁶

- a) Notaris berperan sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
- b) Notaris wajib menjaga nama baik perkumpulan profesinya dan tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan reputasi tersebut;
- c) Notaris juga harus menjaga nama baik organisasi notaris dan tidak melakukan hal yang merugikan citra organisasi tersebut;
- d) Dalam menjalankan tugas, notaris wajib mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga Kode Etik diharapkan dapat senantiasa menjunjung tinggi kehormatan,

⁵ Wiratmodja, Indrieti Pratiwi Wiranita, and Romlan Romlan. "Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum." *Justicia*

Journal 11, no. 2 (2022): 99-119, <https://doi.org/10.32492/jj.v11i2.11202>

⁶ Wiratmodja, Indrieti Pratiwi Wiranita, and Romlan Romlan. *Ibid.*

martabat jabatan, serta memastikan tugas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembukaan kantor cabang oleh notaris biasanya dilakukan untuk memperluas cakupan layanan, meningkatkan profitabilitas, atau memudahkan akses bagi klien di wilayah tertentu. Namun, tindakan ini jelas bertentangan dengan UUJN dan Kode Etik Notaris yang melarang pembukaan cabang. Hal ini karena tindakan membuka kantor cabang dapat mengarah pada penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam hal pengawasan dan keakuratan akta yang diterbitkan oleh notaris di cabang tersebut.

Berdasarkan UUJN yang telah diuraikan pada paragraf di atas, notaris dilarang membuka kantor cabang. Disebutkan kembali Pasal 19 UUJN menyatakan bahwa notaris hanya dapat memiliki satu tempat kedudukan dan tidak diperkenankan untuk memiliki kantor cabang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kewenangan dan akuntabilitas seorang notaris agar tidak menyalahgunakan jabatannya di beberapa tempat yang sulit diawasi. UUJN juga mengatur mengenai kode etik dan larangan bagi notaris yang bertujuan untuk menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.⁷

Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia menegaskan bahwa setiap notaris wajib menjaga keluhuran jabatan dan tidak boleh melakukan praktik yang bertentangan dengan aturan yang

berlaku. Dalam kode etik, juga ditegaskan bahwa seorang notaris tidak boleh membuka kantor cabang atau bekerja sama dengan pihak lain dalam memberikan jasa hukum di luar wilayah kedudukan yang telah ditentukan.⁸

Masalah pelanggaran kewenangan dan kode etik terhadap notaris, berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam menyelesaikan perkaranya, sebagai resiko yang harus dihadapi dan terima konsekuensi.

Menurut teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu jika ia harus menanggung sanksi sebagai akibat dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan. Berdasarkan teori ini, tanggung jawab notaris sebagai profesional lahir dari kewajiban serta wewenang yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab yang diemban notaris dalam pembuatan akta otentik didasarkan pada prinsip bahwa tanggung jawab tersebut muncul akibat kesalahan yang dilakukan.⁹

B. Analisis Sanksi dan Pengawasan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Implikasi Hukum dan Etik atas Pelanggaran Kewenangan Notaris

Pembukaan kantor cabang dapat menurunkan integritas profesi notaris karena berpotensi membuka ruang untuk praktik yang tidak etis. Dalam perspektif hukum, hal ini bisa dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang, karena notaris melampaui batas yang

⁷ Tuwaidan, R. E. J. (2018). Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Lex Privatum*, 6(6).

⁸ B. I. Prasetyawati, and P. Prananingtyas, "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0," *Notarius*, vol. 15, no. 1, pp. 310-323, Apr. 2022. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>

⁹ Arief, Husnan, and Tetti Samosir. "KESALAHAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL BERAKIBAT MENJADI TERPIDANA (Studi Kasus Putusan No. 196/PID. B/2019/PN DPS Jo. Putusan No. 20 PK/PID/2020)." *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's* 5, no. 2 (2023): 334-359. <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.4798>

telah diatur dalam UUJN dan kode etik. Selain itu, pembukaan kantor cabang tanpa persetujuan atau pengawasan dari otoritas yang berwenang dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris mengenai pembukaan kantor cabang dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin praktik notaris. Berdasarkan Pasal 84 UUJN, notaris yang melanggar kewajiban atau kode etik dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan hingga pemberhentian sementara atau pencabutan izin. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi yang menaungi notaris juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi etik sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.¹⁰

Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah organisasi profesi yang memiliki peran sentral dalam menjaga integritas, kehormatan, dan profesionalitas notaris di Indonesia. Sebagai organisasi yang menaungi notaris, INI bertugas mengawasi anggotanya agar senantiasa menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta Kode Etik Notaris. INI berfungsi sebagai penjaga kode etik, yang bertujuan untuk memastikan bahwa notaris tidak hanya tunduk pada hukum positif, tetapi juga pada standar moral dan etik yang tinggi.

Pengawasan yang dilakukan oleh INI berfokus pada aspek moral dan perilaku etik, berbeda dengan pengawasan administratif yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN). Pengawasan ini bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat atau merusak citra profesi notaris. INI juga berperan dalam

memberikan pembinaan kepada notaris agar mereka selalu memahami tanggung jawab profesionalnya sebagai pejabat publik.

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, INI bertindak secara mandiri, namun tetap melakukan koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan dengan efektif dan terkoordinasi dengan baik.

Jabatan notaris yang mulia dan bermartabat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum melalui akta yang dibuat, tanpa melanggar kode etik, kewenangan, atau kewajiban yang telah diamanatkan. Salah satu kewajiban penting adalah membuat dan menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris, yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, notaris harus mengikuti pedoman yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta Kode Etik Notaris. Kata "etik" berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu *mores* dan *ethos*, yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan dalam masyarakat dan perilaku manusia. Secara etimologis, etika memiliki makna yang serupa dengan moral, yang mencakup nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi individu atau kelompok dalam mengatur tindakannya.¹¹

Untuk menjaga disiplin anggota, INI memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang terbukti melanggar Kode Etik Notaris maupun ketentuan yang diatur

¹⁰ Jurnalistika, T. E. (2022). Ketentuan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris. *Lex Administratum*, 10(1).

¹¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm. 102.

dalam UUJN. Sanksi yang diberikan bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran, antara lain:

1. Peringatan Tertulis

Sanksi ini diberikan untuk pelanggaran ringan, seperti pelanggaran administratif atau ketidakpatuhan terhadap prosedur standar. Peringatan tertulis berfungsi sebagai teguran agar notaris memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangnya di masa mendatang;

2. Skorsing atau Penangguhan Keanggotaan

Skorsing diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran sedang, misalnya tindakan yang merugikan nama baik profesi atau organisasi, tetapi belum menyebabkan kerugian serius. Selama masa skorsing, notaris tidak dapat menjalankan tugas jabatannya;

3. Pemberhentian Sementara

Pemberhentian sementara diberikan kepada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Selama masa pemberhentian, notaris tidak dapat menjalankan kewenangannya dan kehilangan hak-hak sebagai anggota INI;

4. Pemberhentian dengan Hormat atau Tidak Hormat

Sanksi ini dijatuhkan untuk pelanggaran yang sangat serius, seperti penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang merugikan klien secara signifikan. Pemberhentian dengan tidak hormat dapat diberikan jika pelanggaran dianggap merusak integritas profesi secara mendalam.

Menurut Pasal 6 Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), sanksi yang dapat diberikan kepada notaris yang melanggar Kode Etik antara lain berupa teguran, peringatan, skorsing

(pemecatan sementara) dari keanggotaan organisasi, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan organisasi, serta pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan organisasi.

Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Notaris yang diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), seorang notaris wajib memiliki integritas moral, akhlak mulia, dan kepribadian yang terpuji. Notaris harus menghormati serta menjaga martabat jabatan notaris, melindungi kehormatan organisasi profesi, serta bersikap jujur, independen, tidak memihak, dan bertanggung jawab. Seluruh tugas tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan yang telah diucapkan. Selain itu, notaris juga dituntut untuk terus mengembangkan pengetahuannya, tidak hanya dalam bidang hukum dan kenotariatan, tetapi juga dalam disiplin ilmu yang relevan. Notaris harus senantiasa mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan negara. Dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3, notaris harus menjaga kehormatan jabatannya serta memberikan bantuan hukum kepada masyarakat atau calon klien tanpa memandang latar belakang sosial mereka.¹²

Pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh notaris memiliki implikasi serius, baik dari segi hukum maupun etik. Secara hukum, pelanggaran dapat berujung pada sanksi administratif, perdata, atau bahkan pidana. Misalnya, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 UUJN, seperti pembukaan kantor cabang di luar wilayah kedudukan yang tidak sah, dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Sehingga, dari perspektif

¹² Ayuningtyas, Pratiwi. "Sanksi terhadap notaris dalam melanggar kode etik." *Repertorium: Jurnal Ilmiah*

Hukum Kenotariatan 9, no. 2 (2020): 95-104. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>

etik, pelanggaran yang dilakukan notaris tidak hanya merusak reputasi pribadi tetapi juga mencoreng citra profesi secara keseluruhan. Sebagai pejabat publik yang diamanahkan untuk membuat akta otentik, notaris memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pelanggaran kode etik dapat mengurangi kepercayaan publik dan menciptakan keraguan terhadap keabsahan akta-akta yang dibuat oleh notaris.

Selain itu, pelanggaran kewenangan dapat berdampak langsung pada hak-hak masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Jika akta yang dibuat tidak sah atau cacat hukum, masyarakat sebagai pengguna jasa dapat mengalami kerugian, baik secara finansial maupun hukum. Oleh karena itu pengawasan yang ketat dan pemberian sanksi yang tegas sangat penting untuk melindungi hak-hak masyarakat.

Oleh karena itu, agar pengawasan terhadap notaris lebih efektif, INI perlu terus mengembangkan mekanisme pengawasan yang adaptif dan modern. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan
INI dapat meningkatkan kompetensi anggotanya melalui program pendidikan berkelanjutan, seminar, dan pelatihan yang berfokus pada aspek hukum, etik, dan profesionalitas;
- b. Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan
INI dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau kepatuhan notaris secara real-time, misalnya dengan membangun sistem pengawasan berbasis digital yang memungkinkan pelaporan dan audit secara elektronik;
- c. Kolaborasi dengan Lembaga Pengawas Eksternal
INI perlu memperkuat kerja sama dengan Majelis Pengawas Notaris

(MPD, MPW, MPPN) serta Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui pertukaran informasi dan pelaksanaan audit bersama;

- d. Peningkatan Kesadaran Etik
INI harus terus mengedukasi anggotanya mengenai pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas. Peningkatan kesadaran etik dapat dilakukan melalui kampanye internal yang mengingatkan notaris akan tanggung jawab moral dan sosial mereka.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris hanya diperbolehkan memiliki satu kantor di tempat kedudukannya dan dilarang membuka cabang. Hal ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas, integritas, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif hingga pemberhentian, baik dengan hormat maupun tidak hormat. Terkait Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengatur bahwa notaris wajib menjaga kehormatan profesi dan tidak melakukan praktik yang bertentangan dengan aturan, termasuk membuka kantor cabang di luar wilayah yang ditentukan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan jabatan serta menjaga reputasi profesi notaris.
2. Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki peran sentral dalam mengawasi dan menegakkan disiplin anggotanya melalui sanksi etik yang meliputi peringatan, skorsing, hingga pemberhentian. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan notaris menjalankan tugas sesuai dengan UUJN dan Kode Etik,

sehingga integritas profesi tetap terjaga. Pelanggaran terhadap kewenangan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Oleh karena itu, INI bersama lembaga pengawas lainnya harus terus meningkatkan mekanisme pengawasan melalui pendidikan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, serta kerja sama dengan otoritas terkait untuk menjaga profesionalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap notaris.

SARAN

1. Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan notaris, seperti membangun sistem pengawasan digital

yang memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap aktivitas notaris. Penggunaan teknologi ini akan meningkatkan efisiensi pengawasan, memastikan kepatuhan terhadap UUJN dan Kode Etik, serta mempercepat proses pelaporan dan penindakan terhadap pelanggaran.

2. INI sebaiknya mengintensifkan program pendidikan berkelanjutan dan pelatihan yang berfokus pada aspek hukum, profesionalitas, dan kesadaran etik bagi notaris. Selain itu, kampanye internal yang menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab sosial, dan akhlak mulia perlu digalakkan untuk memperkuat moralitas serta komitmen notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, H., and Samosir, T. (2023). Kesalahan notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual berakibat menjadi terpidana (studi kasus putusan no. 196/pid. B/2019/pn dps jo. Putusan no. 20 pk/pid/2020). *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 5(2), 334-359.
- Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi terhadap notaris dalam melanggar kode etik. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9 (2), 95-102.
- Budiono, H. (2007). *Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Jurnalistika, T. E. (2022). Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran kode etik notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. *Lex Administratum*, 10(1), 67-77.
- Mariana, M., Darmawan, D., and Suhaimi, S. (2019). Pengawasan terhadap notaris yang tidak membuka kantor. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3), 473-486
- Prasetyawati, B. I., and Prananingtyas, P. (2022). Peran kode etik notaris dalam membangun integritas notaris di era 4.0. *Notarius*, 15(1), 310-323.
- Suhartini, E. (2014). *Metode, Penelitian, Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*.
- Tuwaidan, R. E. J. (2018). Kewenangan notaris menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. *Lex Privatum*, 6(6).

- Wiratmodja, I. P. W., and Romlan, R. (2022). Implementasi kode etik notaris dalam aktivitas notaris sebagai pejabat umum. *Justicia Journal*, 11(2), 99-119.
- Yanti, F., and Djajaputra, G. (2019). Pertanggungjawaban hukum terhadap notaris yang membuka kantor cabang atas nama sendiri (putusan nomor: 2/pts/mj. Pwn. Dkijakarta/xi/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(1), 564-588.